



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

2023

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 22 Februari 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.



Hj. AJI LINA RODIAH, S.E
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19650325 198503 2 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Tupoksi	2
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	2
1.5 Uraian Singkat Organisasi	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	4
2.1 Perencanaan Strategis	4
2.2 Perjanjian Kinerja	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja	9
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	15
BAB IV PENUTUP	19
4.1 Kesimpulan	19
4.2 Perbaikan Kedepan	19
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan

yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diantaranya :

- 1) Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
- 2) Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi masyarakat;
- 3) Belum optimalnya pertumbuhan perpustakaan baik di sekolah maupun di desa;
- 4) Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan.
- 5) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga banyak wilayah terpencil belum terlayani oleh mobil keliling perpustakaan.
- 6) Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah daerah;
- 7) Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip;
- 8) Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;
- 9) Terbatasnya SDM fungsional pustakawan dan Arsiparis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetapeksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Adapun Visinya adalah : "Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan".

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mendukung pelaksanaan misi yaitu "Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten"

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap isi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021– 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkualitas guna mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Kategori B	Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan
2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan
3. Meningkatkan Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno
4. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan kompetensi SDM aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
		Pendampingan pengelolaan Kearsipan kepada setiap OPD
2	Pengembangan Inovasi pelayanan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan Perpustakaan

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	Optimalisasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	80	Nilai Audit Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dengan Data Awal Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target 2022	Target Akhir Renstra 2022
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	70	70
2	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	90	80	80
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0	13	13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

1.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2021 sebesar 48,81 % Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Rendah. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	65,84	94,06	Sangat Tinggi
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	80	75,00	93,75	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	20,15	155,00	Sangat Tinggi
Rata-rata					114,27	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2022 sebesar 70 dan realisasinya 65,84 atau capaian kinerja sebesar 94,06 % (*Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat*). Target kinerja tercapai, Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Baiknya koordinasi dan konsolidasi antar pelaksana kegiatan serta adanya evaluasi kegiatan secara rutin dan berkala dalam pertanggungjawaban laporan pelaksanaan.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2022 sebesar 80 dan realisasinya 75,00 atau capaian kinerja sebesar 93,75 (*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*). Target kinerja tercapai, Dalam pencapaian target kinerja yaitu Adanya pemenuhan data dukung dalam pemenuhan penilaian LPPD (*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*) dari tahun sebelumnya.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-3" tahun 2022 sebesar 13 dan realisasinya 20,15 atau capaian kinerja sebesar 155 %. (*Laporan rekapitulasi dengan pemenuhan Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat mulai dari UPLM₁ s.d. UPLM₇ dan Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.*

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 114,27 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2021) sebesar 48,81 %. Terjadi kenaikan kinerja sebesar

65,46 %. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80	65,84	85,05 %	70	65,84	94,06	Meningkat
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	90	43,79	46,21 %	80	75,00	93,75	Meningkat
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	5,5	0,67	12,18 %	13	20,15	155,00	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70	65,84	94,06
Tingkat ketersediaan arsip	80	75,00	93,75
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13	20,15	155,00

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100 % atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	94,06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	92,64	1,42	

Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	93,75	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	88,25	5,50	
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	155,00	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	84,72	70,72	

Pada umumnya capaian kinerja Tahun Anggaran 2022 kurang sesuai dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut, berdasarkan data tersebut diatas dapat di analisis bahwa dari 3 (tiga) sasaran yang terdapat di dalam target rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2022 dan dihubungkan dengan capaian kinerja sasaran maka diperoleh gambaran Ke 3 (tiga) sasaran sudah efisien, Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembandingan dalam menilai keberhasilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut :

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 yaitu Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar Rp. 16.741.273.542,00 dan realisasinya Rp. 15.128.464.471,00

atau capaian kinerja sebesar 92,64 %. Target kinerja tercapai, tetapi terdapat Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Perencanaan keuangan dalam rekonsiliasi gaji melebihi Kebutuhan dan kesalahan dalam perencanaan Anggaran solusinya adalah penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan.

2) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2022 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 1.600.207.500,00 dan realisasinya Rp. 1.401.314.297,00 atau capaian kinerja sebesar 89,38 %. Target kinerja tercapai.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2022 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 300.000.000,00 dan realisasinya Rp. 280.703.990,00 atau capaian kinerja sebesar 92,59 %. Target kinerja tercapai.

4) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaan Arsip tahun 2022 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 50.000.000,00 dan realisasinya Rp. 41.357.180,00 atau capaian kinerja sebesar 82,71 %. Target kinerja tercapai tetapi terdapat kesalahan dalam perencanaan di kode rekening/belanja pada sub kegiatan.

5) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2022 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dengan target sebesar Rp. 2.983.700.000,00 dan realisasinya Rp. 2.599.299.569,00 atau capaian kinerja sebesar 91,60 %. Target kinerja tercapai tetapi terdapat kesalahan dalam perencanaan di kode rekening/belanja pada sub kegiatan.

6) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2022 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan dengan target sebesar Rp. 258.200.000,00 dan realisasinya Rp. 210.091.000,00 atau capaian kinerja sebesar 94,91 %. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	92,64	92,64	Perlunya suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggung jawaban sebagai data dukung dalam Pelaporan
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	100	88,25	88,25	Adanya kajian tentang pengelolaan dan pengawasan arsip berbasis digital
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100	84,72	84,72	Adanya faktor yang mempengaruhi Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,64 %. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Target	Realisasi Fisik dan Teknis		Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)	
			(Rp)				(%)	(Rp)	(%)		
Terwujudnya ketersediaan anasir sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan anasir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NIKOTA	16.741.273.542,00					15.128.494.471,00	90,64	1.612.809.071,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	458.325.600,00				100,00	458.287.996,00	99,99	10.037.604,00	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132.425.600,00	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	127.780.091,00	96,49	4.645.509,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKAS-SKPD	8.155.000,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	8.155.000,00	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	311.700.000,00	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	306.307.905,00	98,27	5.392.095,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.045.000,00	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	14.045.000,00	100,00	0,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.632.881.955,00				100,00	10.265.858.952,00	88,01	1.367.022.003,00	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.395.901.455,00	1.330	Orang/Bulan	1.330	Orang/Bulan	100,00	10.032.735.645,00	88,04	1.363.165.820,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.235.000,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00	9.235.000,00	100,00	0,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	219.840.000,00	3	Laporan	3	Laporan	100,00	218.134.307,00	99,22	1.705.693,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.905.490,00	1	Laporan	1	Laporan	100,00	5.755.000,00	72,80	2.150.490,00

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79,200,000.00					100.00	79,200,000.00	100.00	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79,200,000.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	79,200,000.00	100.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154,000,000.00					75.00	128,500,000.00	74.92	25,495,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104,000,000.00	130	Unit	130	Unit	100.00	103,205,000.00	99.24	795,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	2	Inovasi	1	Inovasi	50.00	25,300,000.00	50.60	24,700,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,030,111,311.00					100.00	1,977,373,963.00	98.57	52,737,348.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46,486,000.00	15	Jenis	15	Jenis	100.00	46,286,000.00	99.61	180,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820,046,100.00	91	Jenis	91	Jenis	100.00	794,320,150.00	96.84	35,725,950.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112,309,524.00	24	Jenis	24	Jenis	100.00	111,905,000.00	99.69	404,524.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105,600,000.00	82,390	Lembar	82,390	Lembar	100.00	103,588,000.00	98.09	2,012,000.00
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	35,721,000.00	4,000	Eksemplar	4,000	Eksemplar	100.00	35,562,000.00	99.58	159,000.00
Penyediaan Bahan Material	189,853,687.00	1	Jenis	1	Jenis	100.00	189,874,000.00	99.99	79,687.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422,215,000.00	200	Orang/Hari	200	Orang/Hari	100.00	416,537,600.00	98.66	5,677,397.00
Penatausahaan Asip Dinas pada SKPD	297,600,000.00	1,500	Lembar	1,500	Lembar	100.00	289,140,200.00	97.09	8,459,800.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,160,639,676.00					100.00	1,026,280,995.00	88.89	134,358,681.00
Penyediaan Jasa Surti Menyurat	7,000,000.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	7,000,000.00	100.00	0.00

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383,037,840.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	251,948,605.00	65.39	121,089,235.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770,601,836.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	757,332,300.00	98.28	13,269,486.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perundang-undangan Pemerintahan Daerah	1,218,115,000.00					100.00	1,194,956,615.00	97.39	23,158,385.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203,775,000.00	4	Unit	4	Unit	100.00	193,572,000.00	94.99	10,203,000.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,000,000.00	6	Unit	6	Unit	100.00	143,177,568.00	95.45	6,822,412.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,240,000.00	206	Unit	206	Unit	100.00	87,240,000.00	99.89	100,000.00
Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	777,000,000.00	3	Unit	3	Unit	100.00	770,967,027.00	99.22	6,032,973.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,800,207,500.00						1,401,314,207.00	99.38	198,893,293.00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	800,000,000.00					100.00	689,835,829.00	86.24	110,164,171.00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	200,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	155,231,129.00	82.62	34,768,871.00
Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	50,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	48,385,000.00	96.73	1,615,000.00
Pengawasan Arsip Dinamis Kawasan Kabupaten/ Kota	550,000,000.00	20	PD	20	PD	100.00	476,239,700.00	99.59	73,760,300.00

Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	200,800,000.00					100.00	180,164,250.00	89.72	20,635,750.00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	200,800,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	180,164,250.00	89.72	20,635,750.00
		500	Berkas	500	Berkas	100.00			
		22,000	Berkas	22,000	Berkas	100.00			
		500	Berkas	500	Berkas	100.00			
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	599,407,500.00					100.00	531,314,218.00	88.76	68,093,282.00
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota melalui JBN	249,407,500.00	10	Unit	10	Unit	100.00	240,564,200.00	96.45	8,843,300.00
Pembudayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	350,000,000.00	300	Orang/ Unit Kerja Kearsipan	300	Orang/ Unit Kerja Kearsipan	100.00	290,750,018.00	83.07	59,249,982.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	300,000,000.00						280,703,980.00	92.58	19,296,010.00
Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50,000,000.00					100.00	50,000,000.00	100.00	0.00
Pembelian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	50,000,000.00	100.00	0.00

Perindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berakibat Kabupaten/ Kota	50,000,000.00					100.00	47,965,500.00	95.91	2,044,500.00
Evaluasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	47,965,500.00	95.91	2,044,500.00
Penyelamatan Arsip Peringkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemukiman Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100,000,000.00					100.00	98,458,860.00	98.46	1,541,140.00
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Peringkat Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	50,000,000.00	100.00	0.00
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Peringkat Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	48,458,860.00	96.92	1,541,140.00
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Añh Media Kabupaten/ Kota	50,000,000.00					100.00	48,896,700.00	97.71	1,143,300.00
Penilaian dan Penetapan Hasil Añh Media sesuai Penyerahan Penjaminan Keabsahan Arsip	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	48,896,700.00	97.71	1,143,300.00
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/ Kota yang Dinyatakan Hilang	50,000,000.00					100.00	35,432,920.00	70.87	14,567,070.00

		Penilaian dan Penetapan Autentitas Arsip State yang dinyatakan Hilang	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	35,432,930.00	70.87	14,567,070.00
		PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	50,000,000.00						41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
		Pelayanan dan Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	50,000,000.00					100.00	41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	50,000,000.00	1	SOP	1	SOP	100.00	41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2,983,700,000.00						2,599,298,568.00	91.60	384,400,431.00
		Pengakuisan Perpustakaan Tingkat Daerah/ Kabupaten/ Kota	2,638,700,000.00					100.00	2,331,570,568.00	88.97	306,729,431.00
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1,110,000,000.00	2	Aplikasi	2	Aplikasi	100.00	1,071,680,480.00	96.55	38,319,520.00
				10,000	Exemplar	10,000	Exemplar	100.00			
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100,000,000.00	10	Unit	10	Unit	100.00	89,680,000.00	89.68	10,340,000.00
		Pengembangan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	75,000,000.00	250	Exemplar	250	Exemplar	100.00	74,420,000.00	99.23	580,000.00
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	450,000,000.00	10	Perpustakaan	10	Perpustakaan	100.00	428,578,540.00	95.24	21,421,460.00

Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	350,000,000.00	120	Orang	120	Orang	100.00	318,732,529.00	91.07	31,267,471.00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	135,800,000.00	36	Desa/Kel	36	Desa/Kel	100.00	133,682,000.00	98.44	2,118,000.00
		6	Bulan	6	Bulan	100.00			
Pengadaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	67,900,000.00	46,090	Eksemplar	46,090	Eksemplar	100.00	67,498,000.00	96.41	402,000.00
		600	Eksemplar	600	Eksemplar	100.00			
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	350,000,000.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	147,721,520.00	42.21	202,278,480.00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	345,000,000.00					100.00	267,329,000.00	94.22	77,671,000.00
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50,000,000.00	2	Kali/Perkembangan	2	Kali/Perkembangan	100.00	46,950,000.00	93.90	3,050,000.00
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000.00	1	Perpustakaan	0	Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20,000,000.00	4	Penghargaan	4	Penghargaan	100.00	19,595,000.00	97.98	405,000.00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusif Sosial	175,000,000.00	8	Kali/Perkembangan	8	Kali/Perkembangan	100.00	151,584,000.00	86.62	23,416,000.00

Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	3	Orang	3	Orang	100,00	49.200.000,00	98,40	800.000,00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	258.200.000,00						210.091.000,00	77,83	48.109.000,00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota	185.000.000,00					100,00	115.438.500,00	55,98	47.561.500,00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpangan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	40.000.000,00	1	Naskah	1	Naskah	100,00	10.730.000,00	26,83	29.270.000,00
Pengambilan, Pengolahan dan Pengalihan dari Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Diwariskan dan Didayagunkan	123.000.000,00	5	Naskah	5	Naskah	100,00	104.708.500,00	85,13	18.291.500,00
Pengambilan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diwariskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	95.200.000,00					100,00	94.652.500,00	99,58	547.500,00
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	94.300.000,00	300	Exemplar	300	Exemplar	100,00	85.752.500,00	99,36	547.500,00
Pengolahan dan Penyajian Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10.900.000,00	300	Exemplar	300	Exemplar	100,00	10.900.000,00	100,00	0,00
JUMLAH	21.933.381.542,00					97,58	19.461.230.807,00	89,64	2.272.150.535,00

Table 3.7

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 85,43 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Regulasi/Sub-Regulasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Saldo Anggaran (Rp)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebersihan dan Perpustakaan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.141.908.881,00	11.833.004.653,00	83,67	2.308.904.228,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000,00	73.990.000,00	98,65	1.010.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000,00	48.000.000,00	96,00	2.000.000,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	258.250.131,00	231.800.251,00	89,76	26.449.880,00
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	247.773.320,00	233.151.800,00	94,10	14.621.720,00
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.598.985.630,00	9.553.871.119,00	82,37	2.045.115.511,00
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	83.688.000,00	82.360.000,00	98,44	1.328.000,00
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	14.357.990,00	11.857.600,00	82,56	2.500.390,00
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	90.600.000,00	90.600.000,00	100,00	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45.000.000,00	38.155.000,00	84,79	6.845.000,00
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.500.000,00	21.490.000,00	95,51	1.010.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	214.057.054,00	202.223.920,00	95,51	11.833.134,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.000.000,00	35.964.000,00	95,51	2.036.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.000.000,00	21.959.800,00	99,99	40.200,00
		Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	63.152.000,00	53.710.000,00	85,05	9.442.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	133.291.200,00	133.235.825,00	99,96	55.375,00
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	87.900.000,00	83.240.000,00	95,88	3.760.000,00
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	291.500.000,00	142.849.580,00	48,99	148.750.420,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.601.836,00	656.519.139,00	97,32	18.082.697,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.500.000,00	37.254.325,00	91,99	3.245.675,00
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.680.700,00	75.162.500,00	90,91	7.518.200,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mebel lainnya	22.500.000,00	18.960.000,00	84,27	3.540.000,00
		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	27.000.000,00	25.309.994,00	93,74	1.690.006,00
Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.418.515.850,00	1.346.247.332,00	94,91	72.268.518,00
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	175.000.000,00	165.428.000,00	94,53	9.572.000,00

Strategi	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	133.374.000,00	115.572.000,00	86,65	17.802.000,00
		Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	85.822.350,00	81.248.700,00	94,67	4.573.650,00
		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.004.319.300,00	963.998.632,00	96,06	40.320.668,00
Meningkatnya Tata Kelola Arsip Daerah	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	902.279.100,00	884.796.600	98,06	17.473.600,00
		Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	156.289.200,00	154.358.200,00	98,77	1.930.000,00
		Pemeliharaan dan Penyututan Arsip Dinamis	38.501.000,00	32.960.900,00	85,58	5.550.100,00
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	485.847.000,00	469.496.000,00	96,64	6.350.400,00
		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	50.000.000,00	48.557.000,00	97,11	1.443.000,00
		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	191.632.900,00	191.432.900,00	99,90	200.000,00
Total			16.482.894.611,00	14.064.048.685,00	85,43	2.398.846.026,00

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 3,21 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022 rata-rata sebesar 89,64 % (Tinggi). dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sebesar 92,63 % (Sangat tinggi).
- 2) Capaian kinerja Program Pengelolaan Arsip Sebesar 89,38 % (Tinggi).
- 3) Capaian kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 92,59 % (Sangat tinggi).
- 4) Capaian kinerja Program Perizinan Penggunaan Arsip Sebesar 82,71 % (Tinggi).
- 5) Capaian kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Sebesar 91,60 % (Sangat tinggi).
- 6) Capaian kinerja Program Peletarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Sebesar 94,61 % (Sangat tinggi).

Capaian kinerja tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 86,43 % atau terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 3,21 %.

4.2 Perbaikan Ke depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 2) Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Arsip Perangkat Daerah
- 3) Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pengembangan Literasi Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 22 Februari 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,



HJ. AJI LINA RODIAH, S.E
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19650325 198503 2 010

1 Perangkat Daerah

2 Tugas

3 Fungsi

4 Indikator Kinerja Utama

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2022

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

- Perumusan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan
- Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Cara Penghitungan dan Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat		Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	Nilai survei/kajian Kegemaran membaca	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)	Nilai Survei Indeks pembangunan literasi masyarakat	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan pada perangkat daerah		Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B	Persen	Penilaian pengelolaan arsip Perangkat Daerah	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Persen	$T = (a + i + s + j) / 4$	Laporan tingkat ketersediaan arsip	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tenggarong, 23 Februari 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Kutai Kartanegara



Ir. H. Ahyani Fadianur Diani, MM
NIP. 19660212 199403 1 009



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. AJI LINA RODIAH, SE**

Jabatan : **KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 - 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 25 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**



Hj. AJI LINA RODIAH, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650325 198503 2 010

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	62
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	13
2	Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase PD yang menerapkan pengelolaan arsip kategori B	Persen	25
		Tingkat ketersediaan arsip	Persen	80
3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	2
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100

	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022		Persen	100
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022		Persen	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		Predikat	Baik (B) 60-70
4	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
6	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.741.273.542	APBD
2	Program Pembinaan Perpustakaan	2.983.700.000	APBD
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	258.200.000	APBD
4	Program Pengelolaan Arsip	1.600.207.500	APBD
5	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	300.000.000	APBD
6	Program Perizinan Penggunaan Arsip	50.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		21.933.381.042	APBD

Kutai Kartanegara, 25 Oktober 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN**


Hj. AJI LINA RODIAH, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650325 198503 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021**

NOMOR : Itda-700/195/LHE-SAKIP/VII/2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **65,84** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Capaian nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari perolehan 5 (lima) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh nilai **68,04** dengan kategori **B** dengan interpretasi **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, diantaranya:

- (1) Tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator);
- (2) Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
- (3) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan;
- (4) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja namun target dalam PK, Rencana Aksi dan LKJIP belum selaras;
- (5) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
- (6) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*;
- (7) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
- (8) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (9) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (10) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (11) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- (12) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-596/ORG/KB/060/04/2021 tanggal 20 April 2021, Perihal Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021;
- (6) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-440/ITDA/IP.II/094/06/2022 Tanggal 2 Juni 2022 perihal melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

b. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- (1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
- (2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- (3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja,

pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja reviu. Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Dokumentasi evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rinci sehingga mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

(1) Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi

Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

(2) Penilaian dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- (i) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria;
- (ii) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%); b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c) Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%); b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%); b) Kualitas evaluasi (5%); dan c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b) Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); c) Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%).
TOTAL		100%	

- (iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- (iv) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgements*" dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- (v) Dalam memberikan penilaian "ya" atau "tidak" maupun "a/b/c/d/e", selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional *judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- (vi) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- ✓ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban "ya" maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
 - ✓ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - ✓ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.
- (vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- ✓ Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;
- ✓ Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

e. Gambaran Umum Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja

perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara semula mengacu pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor 061/4301/B.Org-KL Tanggal 16 Agustus 2021 Perihal Persetujuan Usulan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan, serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- (1) Perumusan kebijaksanaan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- (4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Kearsipan dan Perpustakaan;
- (5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara secara struktural terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan, Bidang Pengelolaan, Pelayanan dan Pemanfaatan Kearsipan, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

f. Gambaran Umum Implementasi AKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sesuai (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga”. Selanjut, pasal 4 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas Perangkat Daerah telah menyelenggarakan SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*”.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai **68,04** atau dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Dengan perolehan nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada peringkat 32 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Perolehan nilai **68,04** tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	23,33	23,33	0,00
2	Pengukuran Kinerja	25	15,00	15,00	0,00
3	Pelaporan Kinerja	15	9,80	9,80	0,00
4	Evaluasi Internal	10	5,73	4,50	(12,3)
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	15,42	15,42	0,00
Total		100	69,27	68,04	(1,23)
Kategori			B	B	
Interpretasi			Baik	Baik	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi penurunan perolehan nilai hasil implementasi SAKIP sebesar -1,23 dari semula 69,27 di tahun 2019 menjadi 68,04 pada tahun 2020. Beberapa hal menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :

1. Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya; dan
2. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi belum dilakukan sepenuhnya;

Atas permasalahan tersebut tim evaluator menyarankan perangkat daerah untuk:

1. Membuat ukuran (indikator) kinerja individu sampai ke level staf yang mengacu pada IKU unit organisasi/atasannya.
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi yang telah direncanakan dengan memonitor secara periodik minimal pertriwulan dan semesteran.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindak lanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara selaku evaluan belum melakukan upaya tindak lanjut perbaikan. Dampak tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II.

BAB II HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **65,84** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. Capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar **-2,20** jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai **68,04**. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30	23,33	24,47	1,14
2	Pengukuran Kinerja	25	15,00	17,81	2,81
3	Pelaporan Kinerja	15	9,80	10,52	0,72
4	Evaluasi Internal	10	4,50	4,87	0,37
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	15,42	8,17	(7,25)
Total		100	68,04	65,84	(2,20)
Kategori			B	B	
Interpretasi			Baik	Memuaskan	

Catatan : Rincian hasil penilaian terhadap tiga variabel penilaian yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, *terlampir*.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan, belum berdampak positif secara signifikan terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021. Meskipun peningkatan pemerolehan nilai terjadi pada hampir semua komponen, namun belum cukup mampu meningkatkan pemerolehan nilai secara kumulatif. Penurunan nilai secara kumulatif dipengaruhi oleh menurunnya pemerolehan nilai secara signifikan pada komponen Capaian Sasaran Kinerja. Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 24,47 dari angka maksimal yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,14 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 23,33. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Perencanaan Kinerja. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Tujuan yang ditetapkan belum dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator);
- (2) Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) belum memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik;
- (3) Target jangka menengah dalam Renstra belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan; dan
- (4) Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja namun target dalam PK, Rencana Aksi dan LKJP belum selaras.

Terhadap atas beberapa kelemahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara agar :

- (1) Tujuan yang ditetapkan dalam Renstra periode berikutnya dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator). Ukuran keberhasilan (indikator) adalah apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan;
- (2) Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (*outcome*) dapat memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik. Kriteria baik apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup. Dengan penjelasan sebagai berikut :
 - *Specific*: Tidak berdwimakna
 - *Measureable*: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya
 - *Achievable*: Dapat dicapai, relevan dengan tugas, fungsi dan dalam kendalinya (*controllable*)
 - *Relevance*: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur
 - *Timebound*: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu
 - Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program

- (3) Periode berikutnya target jangka menengah dalam Renstra dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan dengan mengacu pada kriteria sebagai berikut:
- Terdapat *breakdown* target kinerja jangka menengah kedalam target tahunan dan periodik yang selaras dan terukur;
 - Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang memonitor kinerja secara periodik;
 - Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring Renstra secara periodik;
 - Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja
 - Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring
- (4) Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras dengan) Rencana Aksi yang lebih detail. Keselarasan tersebut terwujud jika capaian target RKT/PK terkait dengan (disebabkan oleh) capaian target Rencana Aksi atau antara RKT/PK memiliki hubungan kausalitas dengan Rencana Aksi.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 17,81 dari angka maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,81 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 15,00. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pengukuran Kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap pemerolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
- (2) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) *reward & punishment*.

Terhadap atas beberapa kelemahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara agar :

- (1) Membuat pedoman atau SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dengan basis data yang memadai; dan
- (2) Melakukan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 10,52 dari angka maksimal yaitu 15 atau 15% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,72 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 9,80. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja yang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penilaian implementasi SAKIP tahun 2022. Berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat permasalahan, yaitu Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan. Penyajian perbandingan data dimaksud adalah perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN, realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

Terhadap atas kelemahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara agar Laporan Kinerja periode berikutnya agar menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai yaitu penyajian perbandingan realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN, realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi dengan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 4,87 dari angka maksimal yaitu 10 atau 10% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,37 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 4,50. Hal tersebut mengindikasikan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Evaluasi Internal. Namun demikian, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan;
- (2) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;

- (3) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (4) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- (5) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata.

Terhadap atas beberapa kelemahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara agar :

- (1) Hasil evaluasi disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan;
- (2) Evaluasi program periode berikutnya dapat memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan dan terdokumentasi dengan baik;
- (3) Evaluasi program memberikan rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (4) Hasil evaluasi program ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- (5) Melakukan pemantauan atas rencana aksi dan memanfaatkan hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah nyata. Pemantauan rencana aksi yang hasilnya didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil pemantauan, agar informasi dan saran/rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan pemantauan tersebut dapat digunakan dalam memberikan alternatif perbaikan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 8,17 dari nilai maksimal pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 20% dari nilai kumulatif nilai evaluasi implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -7,25 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 15,42. Hal tersebut mengindikasikan tindak lanjut rekomendasi dan dampak dari upaya perbaikan atas implementasi SAKIP pada komponen Capaian Kinerja pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara belum dilakukan secara optimal. Rincian pemerolehan nilai angka hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilaporkan (*Output*) memperoleh nilai 2,75 dari nilai maksimal 7,50.
2. Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*) memperoleh nilai 5,42 dari nilai maksimal 12,50.

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur

H. Heriansyah, SE, M Si, CGCAE, CPSp
Pembina
NIP. 197908012001121001

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA EVALUASI (LHE)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
A	PERENCANAAN KINERJA (30%)	30,00	81,56%	24,47
I	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	74,17%	7,42
a	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	83,33%	1,67
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		E	-
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		B	0,75
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		B	0,75
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	75,00%	3,75
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		E	-
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		B	0,75
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	66,67%	2,00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		C	0,50
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	85,25%	17,05
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyapkan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	82,50%	8,25
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		C	0,50
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	80,00%	4,80
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
19	Penyajian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
B PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	71,25%	17,81
I	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	87,50%	4,38
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0,50
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	82,50%	10,31
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		B	0,75
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0,75
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0,75
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0,50
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	41,67%	3,13
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,50
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dan setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		E	-
19	IKU telah direvisi secara berkala		C	0,50

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,50
C PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	70,11%	10,52
I	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	93,75%	2,81
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75
II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7,50	66,71%	5,00
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		B	0,75
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0,50
III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4,50	60,00%	2,70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,50
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,50
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,50

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
D EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	48,67%	4,87
I	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	87,50%	1,75
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		C	0,50
II	KUALITAS EVALUASI (5%)	5,00	47,33%	2,37
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		D	0,25
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		D	0,25
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		C	0,50
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		C	0,34
III	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	25,00%	0,75
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		D	0,25
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		D	0,25
E PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20,00	40,83%	8,17
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7,50	36,67%	2,75
1	Target dapat dicapai		D	0,50
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0,25
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12,50	108,33%	5,42
4	Target dapat dicapai			1,25
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0,42
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,75
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	65,84%	65,84



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 45 Kelurahan Panji
Website : <http://darpus.kutai.kab.go.id> E-mail : darpus@mail.kutai.kab.go.id Tenggarong 75514

Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Kunci outcome

No	No HKK	Indikator Kinerja Kunci Outcome	Indikator Kinerja Kunci Output	Capaian
1	2.w.1	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Ps40 Dan 59 U-43/2009)	$= (a + i + s + j)/4$	75
	2.w.1.1		a = persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100
	2.w.1.2		i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip	100
	2.w.1.3		s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan serana	100
	2.w.1.4		j = persentase jumlah arsip yang dimusnahkan dalam SIKN melalui JIKN	0

Tenggarong, 30 Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com Kode Pos 75514

PERSENTASE ARSIP AKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP PERANGKAT DAERAH
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

NO.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH ARSIP AKTIF	JUMLAH ARSIP AKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR	JUMLAH %
1	2	3	4	5
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1145 Berkas	1145 Berkas	100
2.	Kecamatan Sebulu	51 Berkas	51 Berkas	100
3.	Kecamatan Loa Janan	16 Berkas	16 Berkas	100
4.	Kecamatan Muara Jawa	84 Berkas	84 Berkas	100
5.	Kecamatan Marangkayu	268 Berkas	268 Berkas	100
6.	Kecamatan Anggana	378 Berkas	378 Berkas	100
7.	Kecamatan Tenggara Seberang	906 Berkas	906 Berkas	100
8.	Kecamatan Loa Kulu	93 Berkas	93 Berkas	100
9.	Kecamatan Sanga-Sanga	103 Berkas	103 Berkas	100
10.	Kecamatan Muara Wis	698 Berkas	698 Berkas	100
11.	Kecamatan Kota Bangun	8 Berkas	8 Berkas	100
12.	Kecamatan Muara Badak	316 Berkas	316 Berkas	100
		4066 Berkas	4066 Berkas	100

Tenggarong, 9 Januari 2023

Mengetahui,





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nemer 46 Kelurahan Panji Tenggara
 Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com Kode Pos 75514

PRESENTASE ARSIP IN AKTIF YANG TELAH DIBUATKAN DAFTAR ARSIP
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

No	URAIAN	JUMLAH			KET
		Arsip In Aktif	Arsip In Aktif yang telah Dibuatkan Daftar	Presentase (100%)	
1	TUBUP WILAYAH LONG IRAM	1,659	1,659	100	
2	TUBUP WILAYAH MUARA WAHAU	1,285	1,285	100	
3	TUBUP WILAYAH MELAK	3,050	3,050	100	
4	TUBUP WILAYAH MUARA MUNTAI	5,050	5,050	100	
5	TUBUP WILAYAH PANTAI	12,953	12,953	100	
6	BAGIAN TRANSMIGRASI	3,369	3,369	100	
7	BKKBN	1,361	1,361	100	
8	KONI	732	732	100	
9	SUMBER DAYA ALAM	3,742	3,742	100	
10	KANTOR ARSIP DAERAH	1,029	1,029	100	
11	PERPUSTAKAAN	147	147	100	
12	DEPSOS	2,740	2,740	100	
13	DINAS PETERNAKAN TAHAP I	1,379	1,379	100	
14	DINAS PETERNAKAN TAHAP I	42	42	100	
15	BAGIAN EKONOMI TAHAP I	1,521	1,521	100	
16	BAGIAN EKONOMI TAHAP II	2,425	2,425	100	
17	BAGIAN PEMBANGUNAN	194	194	100	
18	TUBUP WILAYAH KOTA BANGUN	10,433	10,433	100	
19	KECAMATAN SEBULU	48	48	100	
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	94	94	100	
JUMLAH		53,253	53,253		

Mengetahui :

Tenggarong, 11 Januari 2023.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Sifat dan Sifat Negara (BSN).



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Panji Nomor 46 Kelurahan Panji Tenggara

Website : <http://diarpus.kukarkab.go.id> E-mail : diarpuskukar@gmail.com Kode Pos 75514

PRESENTASE ARSIP STATIS YANG TELAH DIBUATKAN SARANA BANTU TEMU BALIK
LEMBAGA KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022

No	URAIAN	JUMLAH			KET
		Arsip Statis	Arsip Statis yang telah Dibuatkan Sarana Bantu Temu Balik	Presentase (100%)	
1	ARSIP STATIS BP-7	14,033	14,033	100	
2	ARSIP STATIS DEPARTEMEN PENERANGAN	8,163	8,163	100	
3	ARSIP FOTO	65	65	100	
4	ARSIP STATIS HASIL PENELITIAN	89	89	100	
5	ARSIP STATIS BAPPEDA	18	18	100	
6	ARSIP STATIS TOKOH PERSEORANGAN	12	12	100	
7	ARSIP STATIS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10,591	10,591	100	
JUMLAH		32,971	32,971		

Mengetahui :

Tenggarong, 11 Januari 2023



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



SURAT KETERANGAN

Nomor : P-1/SETDAKAB KUKAR/000.5.11/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | | |
|------------|---|--|
| a. Nama | : | Dr. H. SUNGGONO, M.M. |
| b. NIP. | : | 19671004 198701 1 001 |
| c. Pangkat | : | Pembina Utama Madya |
| d. Jabatan | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. |

Dengan ini menerangkan bahwa :

Pada Indikator Kinerja Kunci *outcome* 2w1 "Tingkat Ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional Pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan", dimana IKK *outputnya* pada huruf j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN, dengan rumus/persamaan j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN pada Tahun 2022 capaian sebesar 0% dikarenakan :

PERSYARATAN MENJADI SIMPUL JARINGAN

Persyaratan administratif, meliputi:

- menyerahkan surat komitmen untuk menjadi simpul jaringan JIKN yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat setingkat Eselon II;
- mengisi formulir kelengkapan data kepada ANRI sesuai dengan format yang telah ditetapkan; dan
- menerima surat persetujuan dari ANRI yang ditandatangani oleh deputy yang membidangi penyelenggaraan SIKN dan JIKN.

Persyaratan Teknis, meliputi :

- memiliki informasi kearsipan yang bersifat terbuka untuk diakses publik melalui Portal JIKN publik, ataupun informasi kearsipan lainnya yang bersifat terbuka untuk diakses secara terbatas oleh pengguna di lingkungan pemerintah melalui Portal JIKN Intra-Pemerintah;
 - memiliki sumber daya manusia untuk memuat informasi kearsipan ke dalam sistem; dan
 - memiliki sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung integrasi informasi kearsipan dikelolanya dengan Portal JIKN.
- a) Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah bersurat ke Arsip Nasional Republik Indonesia untuk masuk menjadi keanggotaan Simpul Jaringan, namun masih menunggu daftar antrian kurang lebih sebanyak 130 pemohon;

b) Dua.....

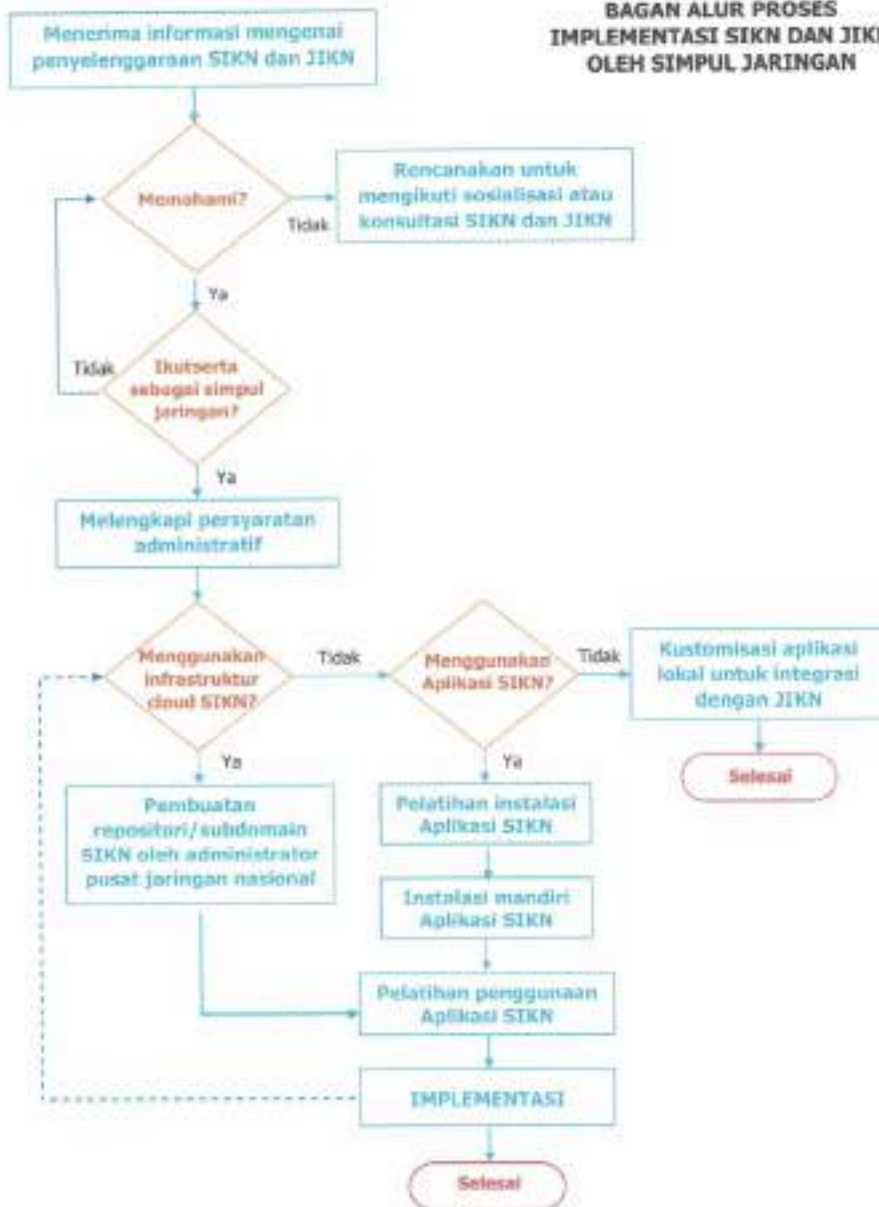
- b) Dua buah Guide Arsip Statis LKD Kabupaten Kutai Kartanegara baru dibuat pada Tahun 2022, dikarenakan arsip statis LKD Kabupaten Kutai Kartanegara berjumlah 4 item, maka belum bisa di upload ke Portal JIKN, karena guide arsip yang di upload minimal sebanyak 5 Guide Arsip.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tenggarong
Pada Tanggal : 24 Januari 2023



**BAGAN ALUR PROSES
IMPLEMENTASI SIKN DAN JIKN
OLEH SIMPUL JARINGAN**





DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN AKHIR KAJIAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT

2022



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat, dan karunia-Nya sehingga Kami dapat menyelesaikan Laporan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sesuai dengan waktu yang direncanakan. terselesaikannya laporan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu tim penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Gubernur Kalimantan Timur sebagai Pengarah dalam kegiatan pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Penanggung Jawab.
2. Ketua Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretaris yaitu Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
3. Anggota yang meliputi:
 - a. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman.
 - b. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.
 - c. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - d. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
 - e. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan.
 - f. Kusiatur, S.Sos., M.Pd, Pustakawan Ahli Madya.
 - g. Marthen Rumana, S.Sos, Pustakawan Ahli Muda.
4. Tenaga Ahli yang meliputi:
 - a. Dr. M. Fathurahman, S.Si., M.Si. (Dosen F.MIPA Unmul).
 - b. Sri Wigantono, S.Si., M.Sc. (Dosen F.MIPA Unmul).
 - c. Andrea Tri Rian Dani, S.Stat., M.Stat. (Dosen F.MIPA Unmul).
 - d. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom., M. Eng. (Dosen F. Teknik Unmul).
 - e. Nanda Arista Rizki, S.Si., M.Si (Dosen FKIP Unmul).

5. Petugas Pencacah Data/Enumerator yang meliputi:
- 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Berau.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Timur.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Barat.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Mahakam Hulu.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kabupaten Paser.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kota Balikpapan.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kota Samarinda.
 - 10 orang Petugas Pencacah Kota Bontang.

Tiada gading yang tidak retak, demikian juga dengan laporan ini yang masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak untuk kesempurnaan laporan ini. Akhirnya, Kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi referensi untuk memberikan kebijakan dalam meningkatkan pelayanan kepastakaan terhadap masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Desember 2022

Tim Penyusun

Kabupaten Kutai Kartanegara

Ibukota Kabupaten : Tenggarong
Website Pemerintahan : <https://kukarkab.go.id/v2/>



UNDUR-KOMPONEN IPLM		
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0019
2.	Ketercukupan Koleksi	0,8874
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	0,0021
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari	0,0034
5.	Perpustakaan Ber-SNP	0,5047
6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi Perpustakaan	0,0004
7.	Jumlah Anggota Perpustakaan	0,0106
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		20,15

Adapun interpretasi untuk masing-masing komponen UPLM di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan indikator IPLM disajikan ke dalam Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Rincian Lengkap Komponen UPLM Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Interpretasi
1	Rasio Ketersediaan Perpustakaan		
	a. Rasio ketersediaan perpustakaan umum	0,0002	Terdapat 21 perpustakaan per 100.000 penduduk

Tabel 3.5 Rincian Lengkap Komponen UPLM Kabupaten Kutai Kartanegara (lanjutan)

No	Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Interpretasi
	b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah	0,0088	Terdapat 879 perpustakaan per 100.000 penduduk usia sekolah
	c. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi	0,0000	Terdapat 0 perpustakaan per 100.000 penduduk usia perguruan tinggi
	d. Rasio ketersediaan perpustakaan khusus	0,0000	Terdapat 0 perpustakaan per 100.000 penduduk usia bekerja
2	Rasio ketercukupan Koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO	0,22	Belum Memenuhi
3	Kekurangan Jumlah Koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO	1.308.740	Kekurangan koleksi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 1.308.740
4	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1.294	1 tenaga perpustakaan melayani 1.294 penduduk
5	Persentase Perpustakaan Dipersepsi ber-SNP	0,43%	Terdapat 0,43% perpustakaan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi SNP
6	Tingkat Keaktifan kegiatan Sosialisasi dan Pemanfaatan Perpustakaan	0,05%	Keaktifan dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan hanya 0,05%
7	Tingkat <i>Engagement</i> Anggota Perpustakaan	0,46%	Tingkat <i>Engagement</i> anggota perpustakaan sebesar 0,46%.



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 041/K.817/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENGUKURAN NILAI
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan;
- b. bahwa pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan terdiri dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca, maka dipandang perlu adanya kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Pelaksana Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan menetapkan dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terdiri dari:
- a. Panitia;
 - b. Tenaga Ahli; dan
 - c. Petugas Pencacah.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana Pelaksanaan kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 - b. menetapkan Jadwal pelaksanaan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;

- c. membantu baik teknis maupun administrasi terkait pelaksanaan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; dan
- d. membantu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

KEEMPAT : Tenaga Ahli dan Petugas Pencacah sebagaimana dimaksud diktum KESATU, bertugas:

- a. tenaga ahli menyusun rencana Survey Pengkajian Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- b. menyusun dan menetapkan metodologi pengukuran pengumpulan data dan penyajian data pelaksanaan Survey Pengkajian Survey Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
- c. melaksanakan penghimpunan, pengolahan, dan menganalisis data yang tersaji dalam Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022; dan
- d. menyusun dan mengolah informasi data yang tersaji dalam laporan hasil Survey Pengkajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Pengukuran Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

KELIMA : Panitia tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 25 November 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

ttd

ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 041/K.817/2022
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI
MASYARAKAT DAN PENGUKURAN
NILAI TINGKAT KEGEMARAN
MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR TAHUN 2022

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGKAJIAN INDEKS
PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DAN PENGUKURAN NILAI
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022

Pengarah	:	Gubernur Kalimantan Timur
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Ketua	:	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Anggota	:	1. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 2. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 3. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 4. Pustakawan Ahli Muda Sub Koordinator Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur 5. Kusiatus, S.Sos., M.Pd (Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur) 6. Marthen Rumana, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur) 7. Unsur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mulawarman
Tenaga Ahli/ Surveyor	:	1. Dr. M. Fathurahman, S.Si, M.Si (Dosen Fakultas Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) 2. Sri Wigantono, S.Si, M.Sc (Dosen Fakultas Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) 3. Andrea Tri Rian Dani, S.Stat, M.Stat (Dosen Fakultas Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman) 4. Gubtha Mahendra Putra, S.Kom, M.Eng (Dosen Fakultas Teknik Universitas Mulawarman) 5. Nanda Arista Rizki, S.Si, M.Si (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mulawarman)

Petugas Pencacah Data :

1. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Berau
2. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Timur
3. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Kutai Barat
5. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Mahakam Ulu
6. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Penajam Paser Utara
7. Unsur Petugas Pencacah Kabupaten Paser
8. Unsur Petugas Pencacah Kota Balikpapan
9. Unsur Petugas Pencacah Kota Samarinda
10. Unsur Petugas Pencacah Kota Bontang

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

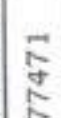
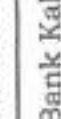
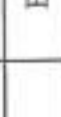


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

**DAFTAR NAMA ENUMERATOR/ PETUGAS PENCACAH DATA KEGIATAN KAJIAN
INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DAN
TINGKAT KEGERAKAN MEMBACA TAHUN 2022**

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	NAMA	NO HP/WA	NAMA BANK	NO REKENING	TANDA TANGAN
1	Drs. H. Hedi Suhartono, M.Si	087812306994	Bank Kaltimtara	0042977471	
2	Sigit Imam Prasetyo, SH	081250085004	Bank Kaltimtara	0048008224	
3	H. Abdul Azis Rahman, S.Pd.I	08115834488	Bank Kaltimtara	0042002798	
4	Dina Mariani, S.Sos	082350540333	Bank Kaltimtara	0042291200	
5	Heni Marlina	085345977774	Bank Kaltimtara	0042055727	
6	Juhri	081375206719	Bank Kaltimtara	0042697214	
7	Aprillia Ahadiati	087841766822	Bank Kaltimtara	0042014664	
8	Dahruliansyah, S.E, M.Si	085250566205	Bank Kaltimtara	0042105368	
9	Deni Setiawan	081215810005	Bank Kaltimtara	0042105261	
*0	Sri Wahyuni	082225557828	Bank Kaltimtara	0042105198	

Mengetahui



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN.

HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.
Pembina Utama Muda

